



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 413 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta kondisi kerja dan kebutuhan organisasi, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 413 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 413);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 413 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 413), diubah sebagai berikut:

1. Setelah angka 2 huruf b ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 dan huruf c ayat (1) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Sub Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Program dan Keuangan.
 - c. dihapus;
 - d. Bagian Persidangan dan Perundangan, membawahkan :
 1. Kelompok Sub Substansi Perundangan-undangan;
 2. Kelompok Sub Substansi Publikasi dan Protokoler; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Persidangan dan Risalah.
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama, membawahkan :
 1. Kelompok Sub Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 2. Kelompok Sub Substansi Kerja Sama dan Aspirasi.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 7**
- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, program, dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
- penyusunan kebijakan teknis operasional Bagian Umum dan Keuangan;
 - pengkoordinasian dan fasilitasi penyiapan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam hal ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, program, dan keuangan; dan
 - pembinaan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam penyusunan kerumahtanggaan.
- (3) Rincian Tugas Bagian Umum dan Keuangan yaitu :
- Tugas Atributif :
 - merumuskan perencanaan dan program kerja Bagian Umum dan Keuangan;
 - merumuskan kebijakan teknis operasional dalam hal ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, program, dan keuangan Sekretariat DPRD;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, kelompok Sub Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan kelompok Sub Substansi Program dan Keuangan sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
 - memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, kelompok Sub Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan kelompok Sub Substansi Program dan Keuangan dan Perlengkapansesuai pedoman yang ditetapkan;
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, kelompok Sub Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan kelompok Sub Substansi Program dan Keuangan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan;
 - melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas Pokok dan bidang tugasnya.
 - Tugas Substantif :
 - penyiapan fasilitas rapat, fasilitas acara dan fasilitas perjalanan dinas anggota DPRD;

2. pemeliharaan keamanan dalam lingkungan kantor DPRD;
3. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor dan rumah dinas DPRD;
4. penyediaan peralatan, perlengkapan serta kebersihan kantor dan rumah dinas DPRD;
5. penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah dinas DPRD;
6. penyediaan jamuan dalam penerimaan kunjungan kerja Penjabat Negara/Depertemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri ke DPRD;
7. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/gedung kantor dan kendaraan dinas DPRD;
8. pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional DPRD;
9. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRD;
10. peningkatan kapasitas SDM anggota DPRD serta aparatur Sekretriat DPRD;
11. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMD) di lingkungan Sekretariat DPRD;
12. penyusunan dan pengolahan :
 - a) data kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - b) *bazzeting* pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - c) usulan kenaikan pangkat di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - d) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - e) sasaran kinerja pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD;
 - f) usulan pensiun pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - g) daftar urut kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - h) daftar nominatif pegawai di ligkungan Sekretariat DPRD;
 - i) rencana kebutuhan dan pengembangan, calon peserta dilkat, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
 - j) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD.
13. pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD;
14. pembinaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan Sekretariat DPRD;
15. pengelolaan tata naskah dinas, tata kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat DPRD;
16. pengelolaan administrasi personil pimpinan dan anggota DPRD;

17. penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan Perencanaan Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD;
 18. penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja Sekretariat DPRD;
 19. penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPD sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
 20. penyusunan laporan triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
 21. penyusunan laporan triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
 22. penyusunan laoran semesteran program/kegiatan Sekretariat DPRD;
 23. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar Pelayanan (SP) Sekretariat DPRD; dan
 24. penyusunan RKA, DPA, serta RKAP dan DPA dilingkungan Sekretariat DPRD;
 25. penyusunan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung di lingkungan Sekretariat DPRD;
 26. penyusunan rencana jenis pengeluaran pemberian keuangan Sekretariat DPRD;
 27. penerbitan dan/atau penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2D);
 28. penginputan dan perubahan gaji;
 29. penerbitan dan penatausahaan daftar gaji lingkup Sekretariat DPRD; dan
 30. verifikasi terhadap pengajuan dana dan pertanggungjawaban dana dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.
3. Paragraf 3 BAB III dihapus.
 4. Pasal 9 dihapus.
 5. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada pada Sekretariat DPRD tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 413 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **59**.

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **59** TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARAWANG

